



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Deputi dan Inspektur Utama;
5. Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Wilayah;
6. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
7. Sekretaris KPU KPU/KIP Kabupaten/Kota;
di –

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 19 TAHUN 2022**

**TENTANG
PELAKSANAAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) akan menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI). Survei Penilaian Integritas merupakan survei nasional tahunan berbasis elektronik yang ditujukan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah di Indonesia termasuk pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Tujuan dari SPI adalah memberikan peta risiko korupsi dan saran pencegahan secara spesifik di KPU RI.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai agar segera merespon ketika terpilih menjadi responden Survei Penilaian Integritas (SPI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa responden yang terpilih dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota aktif dalam mengisi survei.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup:

1. Responden Survei Penilaian Integritas (SPI) yang terdiri dari
 - a. Responden internal (pegawai/pejabat instansi) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Responden eksternal (masyarakat/pengusaha yang berhubungan dengan instansi); serta
 - c. Responden ahli yang relevan.
2. Unit Eselon II dan Wilayah yang menjadi sampling Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022, yaitu:
 - a. Unit Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI

No	Unit Eselon II
1	Biro Perencanaan dan Organisasi;
2	Biro Perundang-Undangan;
3	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
4	Biro Umum;

No	Unit Eselon II
5	Biro Sumber Daya Manusia;
6	Biro Teknis dan Penyelenggara Pemilu;
7	Biro Logistik;
8	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
9	Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan; dan
10	Pusat Data dan Teknologi Informasi.

b. Satuan Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah:

No	Wilayah	No	Wilayah
1	Provinsi Aceh	16	Provinsi NTB
2	Provinsi Sumatera Utara	17	Provinsi NTT
3	Provinsi Sumatera Barat	18	Provinsi Kalimantan Barat
4	Provinsi Riau	19	Provinsi Kalimantan Tengah
5	Provinsi Kepl. Riau	20	Provinsi Kalimantan Selatan
6	Provinsi Jambi	21	Provinsi Kalimantan Utara
7	Provinsi Sumatera Selatan	22	Provinsi Gorontalo
8	Provinsi Kepl. Bangka Belitung	23	Provinsi Sulawesi Tengah
9	Provinsi Bengkulu	24	Provinsi Sulawesi Utara
10	Provinsi Lampung	25	Provinsi Sulawesi Barat
11	Provinsi DKI Jakarta	26	Provinsi Sulawesi Selatan
12	Provinsi Jawa Tengah	27	Provinsi Sulawesi Tenggara
13	Provinsi D.I Yogyakarta	28	Provinsi Maluku
14	Provinsi Jawa Timur	29	Provinsi Papua Barat
15	Provinsi Bali	30	Provinsi Papua

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

E. Isi Edaran

Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, diinformasikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 akan berlangsung mulai bulan Juli – Oktober 2022, KPK RI dibantu oleh PT. Marketing Sentratama Indonesia (*Frontier Group*) sebagai pihak ketiga yang akan mengirimkan kuesioner kepada responden terpilih melalui berbagai saluran komunikasi (e-mail, pesan *WhatsApp*, dsb);
2. Responden yang telah menerima kuesioner survei melalui saluran komunikasi, agar segera merespon ketika terpilih menjadi responden SPI;
3. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022, agar seluruh Unit Kerja yang menjadi sampling SPI untuk mensosialisasikan kegiatan dimaksud dengan membagikan (*share*) video SPI melalui media sosial atau media digital resmi KPU masing-masing Unit Kerja.
4. Video SPI dapat diunduh pada link tautan sebagai berikut:
<https://1drv.ms/v/s!ApEhF5xS22Uoga0E0TnX1jwPo3yA>.

Surat edaran ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan diterbitkannya kebijakan yang baru.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 27 Juni 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Hasyim Asy'ari